

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lubuk Raya Mandiri merupakan bank yang bergerak dibidang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana yang berada disekitar kota padang. Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri diawali dengan permohonan calon debitur, selanjutnya petugas kredit mengidentifikasi data calon nasabah apakah ditolak atau diterima, dan apabila permohonan kredit diterima pihak bank akan mempertimbangkan untuk dilanjutkan dengan menganalisa kelengkapan data calon nasabah, selanjutnya pihak bank akan meninjau langsung ke lokasi tempat usaha calon nasabah, selanjutnya petugas kredit menganalisa kredit setelah mengumpulkan data dan informasi nasabah, apakah disetujui atau tidak disetujui, jika tidak disetujui maka bank akan memberikan surat penolakan dan surat permohonan akan dikembalikan ke nasabah, sebaliknya jika disetujui calon nasabah akan diberi surat persetujuan kredit oleh bagian kredit, kemudian membuat perjanjian kredit dan peningkatan agunan atau jaminan.

Kredit bermasalah merupakan resiko yang timbul dari kegiatan perkreditan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan utangnya pada saat jatuh tempo dan menagih pendapatan bunga sesuai jumlah dan jangka waktu yang diperjanjikan.

Dimana kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian dan dapat membahayakan kesehatan bank karena meningkatnya tingkat kredit macet pada suatu bank. Sehingga tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh PT BPR Lubuk Raya Mandiri dengan cara melakukan pemberian alternatif penyelesaian kredit bermasalah, seperti melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) dengan memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran kredit, melakukan persyaratan ulang (Reconditioning) dengan melakukan perubahan syarat ketentuan kredit, melakukan penataan kembali (Restructuring).

Penyelesaian perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT BPR Lubuk Raya Mandiri dapat dilakukan dengan cara kombinasi yaitu dengan cara memberi surat tunggakan dan surat peringatan kepada debitur, memberikan keringanan pembayaran bunga dan tunggakan pokok, serta mendesak debitur untuk menjual agunan. Dengan memberikan surat teguran yang ditembuskan pada agunan debitur itu sendiri dan debitur mencari sendiri pembeli agunan, dan dalam proses penjualannya harus mendapatkan persetujuan Bank. Selanjutnya, menyerahkan penyelesaian perjanjian kredit kepada Pihak Ketiga yang Berwenang.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan masalah di Bab IV, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk PT BPR Lubuk Raya Mandiri Kota Padang yaitu sebagai berikut :

1. Dalam upaya penanganan kredit bermasalah, diharapkan petugas bank dapat untuk mengidentifikasi permasalahan kredit terlebih dahulu dengan melakukan analisis, serta dapat menilai risiko pada kredit nasabah, seperti bagaimana kondisi usaha nasabah, kondisi keuangan, dan kualitas manajemen nasabah yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya kredit macet/bermasalah.
2. Sebelum melakukan pengikatan jaminan kredit atau agunan, PT BPR Lubuk Raya Mandiri Kota Padang harus memiliki kepastian terhadap nilai jaminan atau agunan nasabah dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah, agar nilai agunan dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah tersebut merupakan nilai akurat.

